



**PENETAPAN**

**NOMOR 24/ Pdt .P / 2019 / PN. Smr**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdatapermohonan, telah menetapkan sebagaiberikut dalam perkara permohonan atas nama :

AJI, Lahir di Jombang, 08 Maret 1979, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, Alamat Jl. Cipto Mangung Kusumo RT.02 Sengkotek, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara permohonan tersebut ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang berhubungan dengan permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 11 Januari 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 14 Januari 2019 dengan Nomor : 24 / Pdt.P/ 2019, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama Winardi dan Suyatemi sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 017/17/II/2014 tertanggal 30 Desember 2013 ;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 017/17/II/2014 tertanggal 30 Desember 2013, yang tertulis dan terbaca AJI yang sebenarnya adalah PUJIANTO ;

Halaman 1 dari 9 perkara Nomor 24/Pdt.P/2019/PN. Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama pada Akta Nikah Pemohon agar nama Pemohon sesuai dengan Surat Keterangan dari sekolah ;
- Bahwa untuk memperbaiki nama pada Akta Nikah Pemohon tersebut Pemohon ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan – alasan Pemohon uraikan diatas, maka kiranya kepada Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan Pemohon yang tertulis dan terbaca AJI yang sebenarnya adalah PUJIANTO pada Kutipan Akta Nikah No: 017/ 17/ I/ 2014 tertanggal 30 Desember 2013 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang Penetapan ini, untuk segera mencetak perbaikan tertulis dan terbaca AJI yang sebenarnya adalah PUJIANTO dicatat pada Register yang diperuntukkan untuk ini ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang dan setelah surat permohonannya dibacakan oleh Hakim, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonan Pemohon mengenai tahun kelahiran Pemohon yang tertulis tahun 1972, namun didalam KTP Pemohon tertulis 1972 begitu pula Agama Pemohon yang tertulis dalam KTP Pemohon Agamanya Hindu, namun yang sebenarnya Agamanya Pemohon adalah Islam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa foto

Halaman 2 dari 9 perkara Nomor 24/Pdt.P/2019/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy surat yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan bukti P-1 sampai dengan bukti P - 4 ternyata sesuai dengan aslinya, berupa:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Aji, diberi tanda (P-1) ;
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6472102811130006 atas nama Aji, diberi tanda (P-2) ;
- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 017/ 17/ I/ 2014 tertanggal 30 Desember 2013 atas nama Aji , diberi tanda (P-3) ;
- Foto copy Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Jombang Sekolah Dasar Jarak I atas nama Pujianto Nomor: 421/138/415.16.67.17/2017 tertanggal 16 Agustus 2017, diberi tanda (P-4) ;
- Foto copy Surat Keterangan Pindah WNI Antar Provinsi No.SKPWNI/6472/27102016/0062 atas nama Aji tertanggal 27 Oktober 2016, diberi tanda (P-5) ;
- Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor: 140 / 439/415.73.3 / 2018 atas nama Pujianto tertanggal 28 Desember 2018, diberi tanda (P-6) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan mengajukan 3 (tiga) orang Saksi masing-masing bernama : 1. KUSWATI 2. AROFIK SETYO NUGROHO dan 3. SUYATMI, yang didengar keterangannya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi KUSWATI yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah menantu Saksi, dimana anak kandung Saksi yang bernama Anis Dwi Wulansari telah menikah di Samarinda dengan Pemohon dan telah mempunyai dua orang anak ;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengenal Pemohon dengan nama Aji hingga Pemohon menikahi anak Saksi, namun ternyata nama Pemohon yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah Pujiyanto sementara nama Aji adalah nama panggilan Pemohon dan Saksi membenarkan bukti P – 4, P – 5 serta bukti P – 6 ;

- Bahwa sekarang domisili Pemohon kembali kekampung halamannya di Kab. Jombang Prov. Jatim, dengan alasan Pemohon pindah domisili karena rumahnya di Jombang tidak ada yang mengurusnya dan sekalian Pemohon kembali bertani dikampung halamannya ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon bermaksud untuk perbaikan nama pada Akta Nikah Pemohon yang tertulis Aji menjadi Pujiyanto ;

2. Saksi AROFIK SETYO NUGROHO, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ipar Saksi, dimana kakak kandung Saksi yang bernama Anis Dwi Wulansari telah menikah di Samarinda dengan Pemohon dan telah mempunyai dua orang anak ;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengenal Pemohon dengan nama Aji hingga Pemohon menikahi kakak Saksi, namun ternyata nama Pemohon yang sebenarnya adalah Pujiyanto sementara nama Aji adalah nama panggilan Pemohon dan Saksi membenarkan bukti P – 4, P – 5 serta bukti P – 6 ;
- Bahwa sekarang domisili Pemohon kembali kekampung halamannya di Kab. Jombang Prov. Jatim, dengan alasan Pemohon pindah domisili karena rumahnya di Jombang tidak ada yang mengurusnya dan sekalian Pemohon kembali bertani dikampung halamannya ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon bermaksud untuk perbaikan nama pada Akta Nikah Pemohon yang tertulis Aji menjadi Pujiyanto ;

3. Saksi SUYATMI, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon bertetangga dengan Saksi dimana Saksi selaku ketua RT ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Pemohon mendatangi rumah Saksi dirumahnya dengan tujuan melaporkan diri sebagai pendatang dengan memperlihatkan kartu domisili yang tertulis Aji ;
- Bahwa setelah itu Pemohon kemudian berdomisili ditempat Saksi dan ketika Pemohon mau pindah domisili di Jombang kampung halamannya baru Saksi mengetahui kalau nama Aji yang sebenarnya adalah Pujianto, sementara nama Aji adalah nama panggilan ;
- Bahwa sekarang domisili Pemohon kembali kekampung halamannya di Kab. Jombang Prov. Jatim, dengan alasan Pemohon pindah domisili karena rumahnya di Jombang tidak ada yang mengurusnya dan sekalian Pemohon kembali bertani dikampung halamannya ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon bermaksud untuk perbaikan nama pada Akta Nikah Pemohon yang tertulis Aji menjadi Pujianto ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap pula telah tercantum disini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang,

bahwamaksuddantujuandaripermohonanPemohonadalahsebagaimanatelahdiuraikan diatas ;

Menimbang,

bahwadalampermohonannya, PemohonmengemukakanbahwaPemohonmengajukan permohonan perbaikan nama pada Akta Nikah Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pertama kali harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) adalah mengadili perkara-perkarapidan adan jugaperkaraperdata ;

Menimbang bahwa dalam mengadili perkara perdata, Pengadilan Negeri tidak hanya mengadili perkara yang mengandung sengketa saja (gugatan kontensiosa), akan tetapi juga berwenang untuk mengadili perkara-perkaraperdata yang tidak mengandung suatu persengketaan (gugatan voluntair) ;

Menimbang bahwa dalam gugatan voluntair (tidak mengandung suatu persengketaan) atau yang dikenaldengan perkarapermohonan, yang diminta oleh Pemohon adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang suatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misal nya permintaan ijin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan adalah Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan ;

Menimbang bahwa dalam permohonan ini, dari bukti P - 1 yang berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama AJI didalamnyatertulis bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Cipto Mangung Kusumo RT.02 Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur hal tersebut bersesuaian dengan bukti P - 2 berupa Kartu Keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan mengenai permohonan Penetapan perbaikan nama pada Akta Nikah Pemohon dari AJI menjadi PUJIANTO ;

Halaman 6 dari 9 perkara Nomor 24/Pdt.P/2019/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akan tetapi sebelum sampai pada pertimbangan mengenai maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan a quo ;

Menimbang bahwa untuk menentukan berakata atau tidaknya Pemohon mengajukan permohonan a quo, terlebih dahulu harus dipertimbangkan benarkah pemohon telah menikah secara sah ;

Menimbang, bahwa dari bukti P - 3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 017/ 17/ I/ 2014 tertanggal 30 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P – 3 tersebut menerangkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah seorang laki – laku bernama AJI Bin WINARDI...dst dengan seorang wanita bernama ANIS DWI WULANSARI Binti SUNARYO ;

Menimbang, bahwa dari bukti P – 1, P – 2, P – 3 serta bukti P – 5 tertulis nama Pemohon adalah AJI, sementara dari bukti P – 4 serta bukti P – 6 tertulis nama Pemohon adalah PUJIANTO ;

Menimbang, bahwa dari bukti P - 4 serta bukti P – 6 tersebut di atas serta dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah PUJIANTO sementara nama kesehariannya/ panggilannya adalah AJI, hal tersebut dikuatkan dengan bukti P – 4 berupa Surat Keterangan dari Sekolah Dasar Jarak I Wonosalam dimana Pemohon pernah bersekolah dimana nama Pemohon adalah PUJIANTO dan bukan AJI, begitu pula dengan bukti P – 6 berupa Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Kabupaten Jombang Kecamatan Wonosalam Desa Jarak yang ditandatangani Kepala Desa Jarak AGUS DARMINTO dimana tercatat nama Pemohon adalah PUJIANTO ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa Pemohon adalah bernama PUJIANTO sesuai dengan bukti P – 4 serta bukti P – 6 yang dikuatkan dengan keterangan saksi KUSWATI dan AROFIK SETYO NUGROHO yang mana kedua Saksi tersebut adalah mertua dan adik ipar Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan -  
pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon adalah dapat dibenarkan,  
beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang,  
bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan  
hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan dan peraturan-  
peraturannya lainnya yang berkenaan dengan permohonan ini :

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan Pemohon yang tertulis dan terbaca AJI yang sebenarnya adalah PUJIANTO pada Kutipan Akta Nikah No: 017/ 17/ I/ 2014 tertanggal 30 Desember 2013 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang Penetapan ini, untuk segera mencetak perbaikan tertulis dan terbaca AJI yang sebenarnya adalah PUJIANTO dicatat pada Register yang diperuntukkan untuk ini ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 oleh kami  
BURHANUDDIN, SH., MH. Sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan  
pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,  
dibantu oleh RIYATI SAPRIANI Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Samarinda dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut,

Halaman 8 dari 9 perkara Nomor 24/Pdt.P/2019/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYATI SAPRIANI

BURHANUDDIN, SH., MH.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-

3. Panggilan sidang : Rp. 75.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)